

Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia




**PENOLAKAN PELAKSANAAN
(PENOLAKAN EKSEKUATUR)
*“TO REFUSE (REFUSAL)”***





ALUR PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA



Proses di atas diperlukan jika tidak ada pelaksanaan secara sukarela oleh pihak yang kalah di arbitrase





EKSEKUATUR DAN NON-EKSEKUATUR

Permohonan eksekutor dikabulkan => Ketua PN Jakarta Pusat menulis eksekutor tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase

VS

Permohonan eksekutor ditolak => Ketua PN Jakarta Pusat membuat suatu putusan yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tersebut sebagai non-eksekutor.



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Putusan No. 05/PDT.ARB.INT/2009/PN.JKT.PST

Oleh Ketua PN Jakpus

Permohonan Eksekutur

Putusan Arbitrase terkait

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Membaca surat tertanggal masing-masing tertanggal 09 September 2009 Nomor: 355/LSM- TML-IPM/L/IX/09 dan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 382/LSM-TML-DD-IPM/L/09 dari Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana Law Office, beralamat di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920 dan Indra Sahnun Lubis & Associates, yang beralamat di Jalan. Brawijaya Raya No.25 Kebayoran Barn, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2009 baik secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri selaku kuasa untuk dan atas nama 1. PT. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, 2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V., 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V., 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V., 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL NETWORK PLC., 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD., 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ LLC, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, agar dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam perkara antara:

1. PT. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V;
2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V ;
3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V ;



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Yang amanya berbunyi:-----

1. Menolak keberatan Termohon terhadap yurisdiksi Tribunal. Tribunal memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentulmn segala perselisihan Pasal 17.4 seperti yang diperinci dalam perjanjian amandemen dan novasi.
2. Memerintahkan bahwa R.1
 - i) Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1 100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL) sepanjang berkaitan dengan C.6, C.7, .8 dan Mr. Marshall;
 - ii) Tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam proses peradilan di Indonesia kecuali untuk menghentikan pemeriksaan seperti tertuang dalam (i) sepanjang berkaitan dengan C.6, C.7, C.8 dan Mr. Marshall;
 - (m)Dilarang membawa proses peradilan lebih lanjut terhadap C.6, C.7, C.8 dan Mr. Marshall sejauh mereka berkaitan dengan hubungan joint venture kecuali melalui arbitrase berdasarkan Pasal 17.4 dari SSA, hingga adanya perintah lebih lanjut.
3. Perintah yang menyatakan bahwa Calon Pemohon akan digabungkan dalam proses arbitrase ini.

Isi dari Putusan Arbitrase terkait



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

"Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut diatas didaftarkan / disimpan (di-deponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SELASA, tanggal 01 SEPTEMBER 2009 terdaftar dibawah Register Nomor : 05/PDT/ARB.INT/2009/PN.JKT.PST, sesuai dengan ketentuan pasal 67 (1) Undang-undang RI No.30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa sebelum eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dari Singapura (SIAC) tersebut diatas dilaksanakan di Indonesia, maka terlebih dahulu putusan dimaksud harus memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 huruf (d) Undang-Undang No.30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan " Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tertanggal 24 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Oktober 1981 telah meratifikasi "Konvensi mengenai Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing" (Konvensi New York 1958), dan Konvensi tersebut telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Januari 1982 ;
- Pemerintah Singapura pada tanggal 21 Agustus 1986 telah meratifikasi "Konvensi mengenai Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing" (Konvensi New York 1958), dan Konvensi tersebut telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 19 November 1986;
- Kedua Negara terikat berdasarkan asas resiprositas untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat diwilayah masing-masing;

Tahap 1: Pendaftaran

Tahap 2: Permohonan Eksekuatur

Keterangan diplomatik (syarat dokumen)



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL), tersebut diatas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah menginterferensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial);

Menimbang, bahwa setelah diteiti dan dipelajari permasalahan dalam berkas perkara Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, adalah ternyata putusan Arbitrase Internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir / final;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat, maka untuk mencegah kekeliruan yang timbul dikemudian hari, apabila permohonan eksekutorial tersebut tetap diaksanakan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyatakan bahwa putusan Arbitrase SIAC No.062 of 2008 (ARB062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, tidak dapat diaksanakan (non eksekutorial);

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperhatikan permohonan *exequatur* Pemohon berikut surat-surat bukti lain yang dilampirkan, kiranya permohonan Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan pula ketentuan pasal 195 (1) HIR jo. Undang-Undang No.30 Tahun
Menyatakan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak dikabulkan;

Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, Non Eksekutorial (tidak dapat dilaksanakan);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutorial ini kepada para pihak yang berperkara;

Alasan Non-Eksekutorial





Alasan Non-Eksekutur

PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Upaya Hukum ke MA atas Non-Eksekutur

Putusan 877 K/Pdt.Sus/2012:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi sebagai berikut:

Mengenai keberatan ke 1 s/d 8:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena Putusan Arbitrase Internasional/Asing *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- Bahwa Putusan *Partial Award* 3 Oktober 2009 dan Putusan *Final Award* 23 Maret 2010 bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, serta Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan





PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Putusan 877 K/Pdt.Sus/2012:

perundangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia;

- Bahwa klausul angka 17.4 dan Klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009, sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak namun melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 Tahun 2009 Jo. No.6 Tahun 2010 Jo. No. 14 Tahun 2010 Jo. No. 41 Tahun 2010 tanggal 11 September 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V. dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

=====

Putusan 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016: menolak permohonan PK





EKSEKUSI RIIL


Jika pihak yang kalah di arbitrase internasional tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, maka setelah eksekutur diperoleh (dikabulkan), dapat dilakukan upaya eksekusi layaknya putusan perdata pengadilan yang telah BHT.

Pelaksanaannya dapat dilimpahkan oleh Ketua PN Jakarta Pusat kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.





**PENOLAKAN PELAKSANAAN
(PENOLAKAN EKSEKUATUR)
*“TO REFUSE (REFUSAL)”***

VS

**PEMBATALAN
*“TO ANNUL (ANNULMENT)”***



PEMBATALAN “TO ANNUL (ANNULMENT)”

*Apakah suatu putusan arbitrase internasional
dapat dibatalkan oleh pengadilan?*

*Jika **ya**, apakah pengadilan di Indonesia dapat
membatalkan suatu putusan arbitrase
internasional?*





Penolakan Pelaksanaan P.A. Internasional

Dilakukan di tempat putusan tersebut akan dimohonkan pelaksanaannya (Putusan SIAC yang akan dilaksanakan di Indonesia => PN Jakarta Pusat)

Dapat dilakukan oleh PN Jakarta Pusat

Tidak berarti putusan arbitrase dianggap tidak ada (batal) (= putusan arbitrase hanya sebatas tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang menolak)

Pembatalan P.A. Internasional

Dilakukan di tempat (negara) di mana putusan tersebut dijatuhkan (Putusan SIAC => Pengadilan Singapura)

Tidak dapat dilakukan oleh PN Jakarta Pusat (e.g. Kasus Pertamina vs Karaha Bodas)


Putusan arbitrase dibatalkan dan “seolah-olah” tidak pernah dibuat



Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)

Diratifikasi dengan Keppres No. 34/1981

New York Convention

[NYC Text >](#)[Court Decisions >](#)[Contracting States >](#)[Resources >](#)[Contact](#)[Student Login](#)

Country	Signature	Accession
Iceland		24 Jan 2002 a
India	10 Jun 1958	13 Jul 1960
Indonesia		7 Oct 1981 a
Iran (Islamic Republic of)		15 Oct 2001 a
Iraq		11 Nov 2021 a
Ireland		12 May 1981 a
Israel	10 Jun 1958	5 Jan 1959
Italy		31 Jan 1969 a
Jamaica		10 Jul 2002 a



New York Convention 1958 Article V.1.(e) dan V.2

Article V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

(e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or

(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Pembatalan

Penolakan
Pelaksanaan



PERTAMINA VS KARAH BODAS

Putusan No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST



Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002



Putusan No. 444 PK/Pdt/2007



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

- Pertamina dan Karaha Bodas Corporation (KBC) bersengketa di arbitrase internasional di Jenewa – Swiss
- Pertamina diputus untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada KBC berdasarkan suatu putusan arbitrase
- KBC menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai dasar pelaksanaan sejumlah enforcement terhadap asset-asset Pertamina: di Hongkong, Singapura, New York, dll.



PERTAMINA VS KARAH BODAS

- Pertamina mengajukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa tersebut ke Pengadilan Swiss dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Upaya pembatalan ke Pengadilan Swiss kandas karena pembayaran deposit tidak dilakukan
- Upaya pembatalan putusan arbitrase Jenewa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)



PERTAMINA VS KARAH BODAS



serta mengadili (kembali) pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 2002 No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract

Isi dari Putusan No. 86 PN Jakarta Pusat diambil dari Putusan 01/BANDING/WASIT.INT/2002



PERTAMINA VS KARAH BODAS

= JOC) dan Kontrak Jual beli Energy (Energy Sales Contract = ESC), dua-duanya tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya ;

Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut ;

3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi ;



Isi dari Putusan PN Jakarta Pusat

PERTAMINA VS KARAH BODAS

Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan ad. 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena iudex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 (Final Award In An Arbitration Procedure Under The UNCITRAL Arbitration Rules, bukti P.1) ;

b. Bahwa menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, seperti halnya putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat (bukti P.1), adalah Putusan Arbitrase Internasional ;

Meminta pembatalan

Pembatalan atas P.A. Internasional



PERTAMINA VS KARAH BODAS

Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002



**PN Jakpus tidak berwenang
membatalkan P.A. Internasional**

was made".

Bahwa apalagi dari bukti T.5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan arbitrase yang disengketakan (bukti P.1) kepada Mahkamah Agung Swiss sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Negara Swiss ;
f. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat ;



PERTAMINA VS KARAH BODAS

Putusan No. 444 PK/Pdt/2007

Pembatalan P.A. Internasional
mengikuti hukum tempat P.A.
tersebut dijatuhkan

mengenai alasan-alasan ke I s/d V :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena jurex juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena "country of origin", harus diartikan sebagai negara di mana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, i.e. Swiss. Lagi pula tentang acara atau tata cara pembatalan Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari negara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan Arbitrer, pihak-pihak dapat memilih hukum negara mana yang akan digunakan ;

bahwa Bukti PPK 1 dan PPK 2 tidak dapat diartikan lebih, apabila Pengadilan Swiss tidak memeriksa pokok perkaranya, maka dengan sendirinya Pengadilan Indonesia berwenang ;

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;


MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PERUSAHAAN PERTAMANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Putusan di Kasus Lain: No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Pembatalan P.A. Internasional
mengikuti hukum tempat P.A.
tersebut dijatuhkan

keberatan-keberatan permohonan dan Permohon sebagai berikut.

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 15 Juli 2016 dan kontra memori tanggal 7 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Final Arbitration Award* yang dijatuhkan di London oleh Arbiter Simon Richard Kverdal tanggal 15 Juli 2015 adalah putusan arbitrase internasional, maka berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan di tempat putusan tersebut dijatuhkan yaitu di London.

- Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2016 telah sesuai hukum, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Putusan di Kasus Lain: No. 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon I dan II sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 21 November 2012 dan kontra memori tanggal 26 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan;

Bahwa dikarenakan putusan dilakukan menurut hukum Inggris maka pembatalannya harus dilakukan di Inggris, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang adalah suatu pertimbangan yang tepat;

**Pembatalan P.A. Internasional
mengikuti hukum tempat P.A.
tersebut dijatuhkan**



Putusan di Kasus Lain: No. 631 K/Pdt.Sus/2012

**Pembatalan P.A. Internasional
mengikuti hukum tempat P.A.
tersebut dijatuhkan**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan yang berwenang membatalkan putusan Arbitrase IDSR 129100009 *a quo* adalah di Negara mana putusan arbitrase tersebut dibuat yaitu Pengadilan di London, Inggris;
- Bahwa pembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak diatur dalam perjanjian internasional, oleh sebab itu Pengadilan Nasional suatu Negara tidak mungkin dapat membatalkan putusan Arbitrase Internasional;



Kesimpulan:

Dengan demikian ketentuan mengenai prosedur dan syarat **pembatalan** putusan arbitrase pada peraturan arbitrase di Indonesia (misalnya: Bab VII UU 30/1999) **tidak berlaku** bagi **putusan arbitrase internasional**.

Pembatalan putusan arbitrase internasional (misalnya: putusan arbitrase SIAC) tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan di Indonesia.





TERIMA KASIH

